



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611
SUMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.2 / 4105 / Disdik / 2013**

TENTANG

**PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN
"SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUBTADI'AT"
DESA JUNGJANG KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON;


- Menimbang** :
1. bahwa Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 2. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk memperbarui Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Muftadi'at Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor: 575/1.02/Kop/E 91 dan diganti dengan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952.7);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 tahun 2004 tentang dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 04 Seri D.1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor Seri D. 10);

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Mubtadi'at Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor: 575/I.02 /Kep/E91;
 3. Surat Ketua Yayasan Jam'iyatul Mubtadiat Cirebon Nomor : 421.046/SMP-M/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Mubtadi'at Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** *Memperbaharui Izin Pendirian "Sekolah Menengah Pertama Mubtadi'at" Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.*
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugas-tugas Kepala Sekolah Menengah Pertama Mubtadi'at Arjawinangun diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Menugaskan Kepala Bidang Prasekdiksar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan, bimbingan, dan pembinaan sebagaimana mestinya demi kelancaran kegiatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Mubtadi'at Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Keempat :** Dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang berkaitan dengan pendirian dan ketentuan lainnya dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima :** Hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Keenam :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 14 Nopember 2013
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon


Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

- Yth:**
1. Bupati Cirebon
 2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
 3. Kepala Bapeda Kabupaten Cirebon
 4. Inspektur Kabupaten Cirebon
 5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
 6. Camat Arjawinangun